



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 27 Agustus 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 12 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum

Elza Aulia<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: [elzaulia@gmail.com](mailto:elzaulia@gmail.com)

Corresponding Author: [elzaulia@gmail.com](mailto:elzaulia@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze Article 56 of Law No. 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data from the perspective of relevant legal theories. The research employs a normative juridical approach to evaluate the principles of justice, legal certainty, and utility embedded in Article 56, particularly concerning cross-border personal data transfers. The findings indicate that while Article 56 provides a legal basis for personal data protection, there are deficiencies in its implementation mechanisms. A key finding is the lack of coordination among relevant agencies in overseeing the regulation's implementation, affecting legal certainty and justice for data subjects. The study concludes that further improvements are needed in implementing regulations to ensure justice and legal certainty, and to maximize benefits for individuals and organizations in Indonesia.*

**Keyword:** *Personal Data Protection, Legal Certainty, Cross-Border Data Transfers.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dari sudut pandang teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menilai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang terkandung dalam Pasal 56 tersebut, terutama terkait dengan transfer data pribadi lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 56 telah memberikan dasar hukum untuk pelindungan data pribadi, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme implementasinya. Salah satu temuan utama adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait dalam mengawasi pelaksanaan peraturan ini, yang berdampak pada kepastian hukum dan keadilan bagi subjek data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan lebih lanjut diperlukan dalam peraturan pelaksana untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta memaksimalkan kemanfaatan bagi individu dan organisasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pelindungan Data Pribadi, Kepastian Hukum, Transfer Data Lintas Negara.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berpotensi terus meningkat karena terakselerasi pandemi COVID-19 yang salah satunya mempengaruhi perubahan kebiasaan atau gaya hidup masyarakat dalam bertransaksi yang sebelumnya tradisional (konvensional) menjadi serba digital (modernisasi). Kemudahan dan kenyamanan dalam personalisasi atas aplikasi membuatnya menjadi pandemi *virtual* di masyarakat. Prof. Klaus Schwab, pendiri *World Economic Forum* (WEF), memercayai bahwa era Revolusi Industri 4.0 dibangun di sekitar “*cyber-physical systems*” dengan tanpa batasan fisik, digital, dan biologis.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat pada dasarnya telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.<sup>2</sup> Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah terjadinya interaksi yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa informasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem informasi, sebut saja misalnya, bidang perdagangan (*e-commerce*), pariwisata, transportasi, bidang pemerintahan, industri keuangan (*e-payment*), dan sebagainya.

Perkembangan dan perubahan pola pada masyarakat tersebut sejatinya harus dibarengi dengan penyesuaian norma legislasi serta regulasi di Indonesia.<sup>3</sup> Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*). Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia semakin kian mengemuka sejak kasus kebocoran data yang dilakukan oleh salah satu peretas dengan alias Bjorka yang berhasil meretas data dari berbagai *platform* milik pemerintah maupun swasta, termasuk kebocoran data di KPU pada tahun 2022 silam.<sup>4</sup> Urgensi dan tekanan dari berbagai kalangan untuk disahkannya Undang-Undang yang mengatur secara khusus perlindungan atas hak privasi data masyarakat pun semakin kuat.

Konsep dasar dari perlindungan data pribadi itu sendiri sudah mulai muncul pada tahun 1890 dalam *the right to privacy* yang diperkenalkan oleh Samuel D. Warren dan Brandeis dalam *Harvard Law Review*. Dikatakan bahwa privasi adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia sebagai individu. Privasi juga bisa diartikan sebagai hak seseorang untuk memiliki ruang di mana ia dapat dibiarkan sendiri, di mana tidak ada orang lain yang memiliki akses kecuali mereka diizinkan untuk mengaksesnya. Frasa “dibiarkan sendiri” dimaksudkan untuk tidak disentuh dan dalam konteks privasi berarti tidak untuk dilihat dengan cara apapun. Privasi adalah kemampuan untuk menjadi diri sendiri.<sup>5</sup>

Setiap individu dapat memilih untuk melakukan *privacy* terhadap data yang dimiliki atau membagikannya, kebebasan tersebut di dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>6</sup> Seperti halnya hal privasi yang sudah diakui dan diatur dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”)<sup>7</sup> yang meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai data privasi, namun pasal ini tetap mengatur mengenai kebebasan

---

<sup>1</sup>Klaus Schwab, “*The Fourth Industrial Revolution*”, (New York: Currency, 2017), hal. 71.

<sup>2</sup>Ahmad M. Ramli, “*Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal. 1.

<sup>3</sup>Danrivanto Budhijanto, “*Hukum Pelindungan Data Pribadi*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), hal. 13.

<sup>4</sup><https://tekno.kompas.com/read/2022/12/29/09020067/kasus-data-bocor-di-indonesia-sepanjang-2022-dari-pln-pertamina-hingga-aksi?page=all>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

<sup>5</sup>Warren dan Louis D. Brandeis, “*The Right to Privacy*”, *Harvard Law Review*, Vol. IV, No. 5, Desember 1890, hal. 193.

<sup>6</sup>Erna P., “*Pentingnya Pelindungan data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer-toPeer Lending)*”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, 2019, hal. 27.

<sup>7</sup>Anggraeni, SF, “*Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 2018, hal. 814.

individu untuk menyimpan informasi dan perlindungan data dan informasi yang melekat pada dirinya.

Setelah menunggu kepastian adanya payung hukum khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, akhirnya di tahun 2022 pemerintah mengesahkan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus melindungi data pribadi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU PDP. Tidak hanya perlindungan data pribadi di dalam negeri, nyatanya UU PDP juga mengatur ketentuan mengenai transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 UU PDP yang pada intinya mengatur transfer Data Pribadi dapat dilakukan ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sepanjang negara yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP.

Dari sini kita ketahui bahwa sangatlah esensial dan krusial untuk suatu data pribadi dijaga kerahasiaannya. Permasalahan terhadap data pribadi akan muncul ketika kerahasiaan suatu data pribadi tidak dapat terlindungi sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.<sup>8</sup> Sejak diundangkannya UU PDP, maka pengelola data pribadi wajib mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik data untuk mengelola data pribadi milik mereka dan juga sebelum melakukan transfer data pribadi ke pihak lain di luar yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut beberapa identifikasi masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pasal 56 UU PDP mencerminkan prinsip keadilan?
2. Bagaimana Pasal 56 UU PDP memperhitungkan prinsip kepastian hukum dalam penerapan perlindungan data pribadi?

## **METODE**

Berdasarkan tujuan penilitan dan rumusan masalah di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang.<sup>9</sup> Metode ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 56 UU PDP dari perspektif hukum dengan fokus pada teks hukum, prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya, serta interpretasi hukum yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi, termasuk isi dari UU PDP beserta penjelasannya, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum yang mendukung. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 56 UU PDP serta konsekuensi hukumnya dalam praktik hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Keadilan Dalam Pasal 56 UU PDP**

Dalam kerangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan “tujuan hukum” yang mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan.<sup>10</sup> Isu keadilan bukanlah isu yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah menjadi perhatian sepanjang sejarah. Sejak zaman Aristoteles hingga saat ini, berbagai tokoh dan teori telah mencoba untuk memahami, mendefinisikan, dan menerapkan konsep keadilan dalam konteks sosial, politik, dan hukum. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Sinta Dewi Rosadi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hal. 26.

<sup>9</sup> Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 17.

<sup>10</sup> Kurt Wilk, “*The Legal Philosophies of Lask, Radburch, and Dabin*”, *Harvard University Press, 1950*.

<sup>11</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertas dan Tesis (Buku Kedua)*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 25.

Sejak zaman Aristoteles, pembicaraan tentang keadilan terus dikembangkan oleh para ahli seperti Plato, Hans Kelsen, H.K.A Hart, Jhon Stuart Mill, Gustav Radbruch, dan John Rawls yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari berbagai tradisi dan disiplin ilmu, termasuk filsafat, hukum, politik, dan sosial.

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa:<sup>12</sup> “Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan.”

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato tersebut erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan. Disisi lain, esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma -norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum tetapi juga norma yang lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencaai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang<sup>13</sup>

Membahas prinsip keadilan tidak terlepas dari teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dalam bukunya berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” menuliskan bahwa ada 3 (tiga) tujuan hukum, yakni: (i) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (ii) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (iii) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas.<sup>14</sup> Menurutnya, apabila diperlukan, keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana dalam urutannya yang pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

Merujuk pendapat para ahli tersebut diatas, Apabila Pasal 56 UU PDP dianalisis atau dikaitkan dengan penerapan dari teori hukum itu sendiri dapat ditarik beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Pemilik Data Pribadi<sup>15</sup>

Hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dan jaminan oleh pengendali data pribadi atas data pribadi milik mereka yang dikelola, disalurkan atau ditransfer, dan diterima oleh pihak ketiga lainnya yang berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Pemberian Persetujuan dan Transparansi

Hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan data pribadi mereka yang akan digunakan atau ditransfer ke luar teritori Negara Republik Indonesia. Selain itu, baik pengendali data pribadi wajib menerima konsen atau persetujuan dari pemilik data pribadi sehubungan dengan aktivitas transfer data pribadi milik mereka tersebut.

3. Keadilan Proses Data

Keadilan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi. Pentingnya adanya prosedur yang adil dan transparan dalam penanganan data pribadi, serta memberikan jaminan bahwa individu memiliki akses yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan pertanggungjawaban bagi pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>12</sup>Hans Kelsen, “*Dasar-dasar Hukum Normatif*”, (Bandung:Nusa Media, 2008), hal. 117.

<sup>13</sup>Soetiksno, “*Filsafat Hukum (Bagian 1)*”, (Jakarta: Pradnya Paramita 2004), hal. 45.

<sup>14</sup>Julyanto, Mario dan Aditya Yuli S., “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal CREPINDO Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hal. 14, diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

<sup>15</sup>Hendrawan Augusta. “*Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer-to-Peer Lending di Indonesia*”, (Jakarta: Krtha Bhayangkara, 2021), hal. 73.

Dengan mengaitkan hak individu atau subjek data pribadi dengan prinsip-prinsip keadilan, kita dapat memperkuat perlindungan hak-hak individu dalam konteks perlindungan data pribadi khususnya bagi mereka yang data pribadinya dipergunakan atau dikelola oleh pihak lain yang berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini juga membantu memastikan bahwa implementasi UU PDP memperhitungkan aspek-aspek keadilan dalam memperlakukan data pribadi individu.

### **Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Pasal 56 UU PDP**

Berbicara tentang penegakan hukum, penulis selalu teringat sebuah adagium yang berbunyi *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan.<sup>16</sup>

Tidak dapat diabaikan peran penting dari asas kepastian hukum itu sendiri dalam pembuatan sistem hukum dimana pun. Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya suatu sistem hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang.<sup>17</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Van Apeldoorn dimana kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi, yaitu hukum dapat ditentukan dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.<sup>18</sup>

Kepastian hukum, menurut Lord Llyod, merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten agar individu dan entitas hukum dapat mengerti dan mematuhi kewajiban mereka secara efektif.<sup>19</sup> Ia mengatakan: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system.*” Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menciptakan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum apabila dikaitkan dengan transfer data pribadi lintas batas dapat diterapkan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat diprediksi bagi para

---

<sup>16</sup>Fithriatus Shalihah, “*Sosiologi Hukum*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 12.

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, “*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2.

<sup>18</sup>L.J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, terjemahan Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 129.

<sup>19</sup>Julyanto, Mario dan Aditya Yuli S., “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal CREPINDO Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hal. 15-16, diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

<sup>20</sup>R. Tony Prayogo, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, No. 2, 2016, hal.194.

Pengendali Data Pribadi<sup>21</sup>, baik yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di negara lain. Dalam Pasal 3 UU PDP pun diakui bahwa salah satu landasan dasar yang diterapkan dalam UU PDP adalah asas kepastian hukum, yang apabila dilihat dari Penjelasan Pasal 3 huruf b UU PDP didefinisikan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”

Prinsip kepastian hukum ini penting adanya karena transfer data pribadi lintas batas seringkali melibatkan perusahaan, organisasi, atau individu yang beroperasi di berbagai negara dengan hukum yang berbeda-beda. Dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 56 UU PDP, pelaku bisnis dan individu dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajiban mereka terkait pelindungan data pribadi, prosedur yang harus diikuti untuk transfer data lintas batas, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika mereka melanggar aturan tersebut.

Dilihat dari isi Pasal 56 UU PDP, pemerintah telah berupaya membuat batasan-batasan atau standarisasi bagi perusahaan, organisasi, atau individu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi seseorang, untuk memastikan bahwa data-data pribadi yang dikelola dan dikirim ke luar wilayah Negara Republik Indonesia adalah kepada pihak yang negara tempat pihak tersebut berdomisili atau menerima data pribadi tersebut mempunyai regulasi yang setara atau lebih baik daripada UU PDP di Indonesia, seperti halnya dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang secara spesifik mengatur mengenai ketentuan *cross-border data transfer*<sup>22</sup> “*In the absence of a decision pursuant to Article 45(3), a controller or processor may transfer personal data to a third country or an international organisation only if the controller or processor has provided appropriate safeguards, and on condition that enforceable data subject rights and effective legal remedies for data subjects are available*”.<sup>23</sup> Oleh karenanya penting bagi negara untuk dapat membangun kerjasama internasional untuk mengembangkan standarisasi yang telah diatur dalam UU PDP agar setara dan diakui untuk transfer data lintas batas, sehingga menciptakan integritas antar negara yang dapat saling mengontrol dan mengamankan proses pengelolaan data lintas negara tersebut.

Apabila melihat struktur dan substansi hukum dari Pasal 56 UU PDP itu sendiri, penulis mengkritisi adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan transfer data lintas batas di pasal tersebut. Dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat (5) UU PDP yang mengatakan “...ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Disamping di dalam UU PDP sendiri tidak mengatur kepastian mengenai mekanisme atau bagaimana mengimplementasikan aturan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 UU PDP itu sendiri, Peraturan Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak berkepentingan pun sampai dengan penelitian ini dibuat penulis masih belum tersedia. Padahal penting bagi suatu negara untuk memiliki peraturan yang jelas dan terperinci terkait transfer data pribadi lintas batas. Ini mencakup ketentuan mengenai kapan dan bagaimana transfer data dapat dilakukan, serta standar keamanan dan perlindungan yang harus dipatuhi oleh pengendali data pribadi.

Dengan adanya ketentuan baru yang diamanatkan dalam Pasal 56 UU PDP membentuk suatu budaya hukum baru kepada masyarakat di Indonesia. Dimana sebelumnya tidak ada

---

<sup>21</sup>Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi (Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi).

<sup>22</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-cerdas-menyusun-cross-border-personal-data-transfer-agreement-1t64708c6688e55/>, diakses pada 29 Maret 2024.

<sup>23</sup>Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) *General Data Protection Regulation* (GDPR).

batasan, kewajiban, maupun sanksi khusus yang berlaku bagi pihak-pihak yang mengelola data pribadi seseorang terlebih ketika data tersebut ditransfer ke luar negeri, menjadi menciptakan suatu *awareness* bagi mereka dan memaksa atau mengharuskan para pengendali data tersebut untuk patuh (*comply*) yang apabila tidak maka sanksi pun dapat otomatis diberlakukan.

Terlepas dari urgensi prinsip kepastian hukum ini untuk ditegakkan, menurut hemat penulis, penulis sedikit banyak sependapat dengan pendapat dari Radbruch yang mengatakan meskipun prinsip kepastian hukum penting, dalam beberapa kasus, keadilan dan kepentingan publik juga harus dipertimbangkan. Misalnya, dalam kasus dimana data pribadi digunakan untuk tujuan yang merugikan atau melanggar hak asasi manusia, prinsip keadilan mungkin perlu diberlakukan bahkan jika itu berarti melanggar prinsip kepastian hukum yang biasanya dihormati.

## KESIMPULAN

Pasal 56 UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengandung unsur keadilan yang signifikan dalam pengaturan transfer data pribadi ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. Prinsip keadilan diterapkan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilik data pribadi dan menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar. Ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya memperhatikan kepentingan individu tetapi juga mempromosikan keadilan sosial yang lebih luas. Implementasi Pasal 56 ini menegaskan pentingnya keadilan dalam konteks pelindungan data pribadi, di mana semua pihak harus diperlakukan setara di hadapan hukum, dan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Dari perspektif kepastian hukum, Pasal 56 UU PDP memberikan jaminan hukum yang jelas mengenai prosedur transfer data pribadi, terutama ke luar negeri. Dengan adanya ketentuan bahwa data pribadi hanya dapat ditransfer ke negara yang memiliki tingkat pelindungan data yang setara atau lebih tinggi, undang-undang ini menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik data dilindungi secara efektif dan bahwa aturan tersebut diterapkan secara konsisten tanpa adanya ambiguitas atau ketidakpastian dalam interpretasi hukum.

## REFERENSI

- Agusta, Hendrawan, 2021. "*Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer-to-Peer Lending di Indonesia*", Jakarta: Krtha Bhayangkara.
- Apeldoorn, L.J. Van, 1986. "*Pengantar Ilmu Hukum*", terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Budhijanto, Danrivanto, 2023. "*Hukum Pelindungan Data Pribadi*", Bandung: PT Refika Aditama.
- Kelsen, Hans, 2008. "*Dasar-dasar Hukum Normatif*", Bandung: Nusa Media.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993. "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M., 2004. "*Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*", Bandung: PT Refika Aditama.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2017. "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertas dan Tesis (Buku Kedua)*", Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Schwab, Klaus, 2017. "*The Fourth Industrial Revolution*", New York: Currency.
- Shalihah, Fithriatus, 2017. "*Sosiologi Hukum*", Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetiksno, 2004. "*Filsafat Hukum (Bagian 1)*", Jakarta: Pradnya Paramita.

- Anggraeni, SF, 2018. “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4.
- Erna P., 2019. “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer-toPeer Lending*)”, Majalah Hukum Nasional, No. 2.
- Julyanto, Mario dan Aditya Yuli S., “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal CREPINDO Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Kurt Wilk, 1950. *The Legal Philosophies of Lask, Radburch, and Dabin*, Harvard University Press.
- Prayogo, R. Tony, 2016. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, No. 2, hal.194.
- Rosadi, Sinta Dewi, 2016. “Konsep Pelindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Jurnal Yustisia, Vol.5 No. 1.
- Warren & Louis D. Brandeis, 1890. “*The Right to Privacy*”, Harvard Law Review, Vol. IV, No. 5: hal. 193.
- General Data Protection Regulation (GDPR)*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Clinten, Bill & Yudha Pratomo, 2022. “Kasus Data Bocor di Indonesia Sepanjang 2022, dari PLN, Pertamina, hingga Aksi Bjorka” (online), (diperbaharui tanggal 29 Desember 2022) <https://tekno.kompas.com/read/2022/12/29/09020067/kasus-data-bocor-di-indonesia-sepanjang-2022-dari-pln-pertamina-hingga-aksi?page=all>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.
- Elnizar, Normand Edwin, 2023. “Cara Cerdas Menyusun Cross-Border Personal Data Transfer Agreement” (online), (diperbaharui tanggal 26 Mei 2023) <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-cerdas-menyusun-cross-border-personal-data-transfer-agreement-lt64708c6688e55/>, diakses pada 29 Maret 2024.